



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Blok C Kode Pos. 24382  
Telepon (061) 43473, 4012374, (0645) 85310



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 5495

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NUR ILMI  
Nomor / Tanggal : 421.1/16/TK-NI/2024, 26 Agustus 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NUR ILMI  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798149  
Tahun Pendirian : 2008  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nur Ilmi  
Alamat : Gampong Alue Keujreun Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara  
TMT : 07 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 07 September 2024 s.d 07 September 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 09 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pemilu Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Luas
3. Arsip

